Ren 19 32 Unf k

SKRIPSI

AMELIA NUZULUL URFIANI

KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG NEGARA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 2001

KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG NEGARA

SKRIPSI

MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lisman Iskandar, S.H., M.S. NIP. 130 675 526

Amelia Nuzulul Urfiani NIM. 039714509

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2001

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2001

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H.

Anggota: 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

2. Bambang A.S., S.H., M.H.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat saya simpulkan secara singkat yang mencerminkan pandangan terhadap materi pembahasan skripsi ini.

- a. PUPN merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kepentingan negara dalam hal hutang kepada badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu keberadaan PUPN tidak dapat disebut sebagai lembaga peradilan karena memang sejak dibentuknya PUPN hanya berfungsi untuk melindungi dan menyelamatkan keuangan negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh PUPN merupakan suatu penerobosan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri sebab dengan dibentuknya PUPN sebagai lembaga penyelesai sengketa terhadap piutang negara dimana didalamnya terdapat piutang bank pemerintah, maka hal ini merupakan kontradiksi hukum bagi hubungan keperdataan dimana hubungan yang sejak semula dikuasai oleh hukum perdata pada akhirnya diselesaikan melalui hukum publik.
- b. Peranan PUPN ternyata demikian strategis terutama dalam tugas untuk menyelamatkan keuangan negara. Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PUPN menghadapi banyak hambatan, yang

47

mempengaruhi upaya penyelesaian piutang negara dan hasil-hasilnya. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan penetuan atau penetapan jumlah hutang debitur, barang jaminan dan koordinasi dengan instansi terkait.

2. SARAN

- a. Sebaiknya pengalihan piutang dari bank pemerintah kepada PUPN dibuat secara mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian tidak akan merepotkan dan mengacaukan tata administrasi PUPN serta dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat atas kewenangan yang dimiliki PUPN dengan Pengadilan Negeri.
- b. Adanya koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan PUPN lebih diintensifkan untuk menjaga agar masyarakat tidak dibingungkan dan hak-hak yang dijamin oleh hukum tetap dipelihara. Dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut seyogyanya ditempuh upaya pembenahan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Penataan organisasi, personil, perangkat peraturan dan sarana kerja akan terus dilakukan.